



**KEPALA DESA TOWALE
KECAMATAN BANAWA TENGAH KABUPATEN DONGGALA**

**PERATURAN DESA TOWALE
NOMOR 3 TAHUN 2025**

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-Desa)
TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TOWALE,**

- Menimbang** : a. Bahwa Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pasal 22 Ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Perlu Menetapkan Peraturan Desa Towale Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tetang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, PDT Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, PDT Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala, Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2020 – 2026;

**Dengan kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TOWALE
DAN
KEPALA DESA TOWALE**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten DONGGALA
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten DONGGALA
3. Bupati adalah Bupati DONGGALA

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten DONGGALA
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten DONGGALA
6. Desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan / hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negera Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
11. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
12. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun:

BAB II
TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN
RKP-DESA 2024

Pasal 2

1. Rancangan RKP-Desa disusun oleh Pemerintahan Desa;
2. Dalam menyusun rancangan. RKP-Desa, Pemerintahan Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa;
3. Rancangan RKP-Desa yang berasal dari Pemerintahan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada pemangku kepentingan yaitu: LKMD, Lembaga Kemasyarakatan, PKK, KPM Tokoh Masyarakat, tokoh Agama, dan sebagainya;
4. Setelah menyusun rancangan RKP-Desa, Pemerintahan Desa menyampaikan rancangan RKPDes kepada BPD untuk

melaksanakan Musyawarah Desa penyusunan RKPDes untuk membahas dan menyepakati rancangan RKPDes menjadi dokumen RKPDes dalam bentuk Peraturan Desa;

5. Musyawarah desa Penyusunan RKPDes diselenggarakan oleh BPD yang dihadiri oleh BPD, Pemerintah Desa, dan Unsur Masyarakat ;
6. Setelah dilakukan Musyawarah Desa Penyusunan RKPDes sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang Dokumen RKPDes serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa

BAB III MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RKP-DESA

Pasal 3

1. Setelah dilakukan Musyawarah Desa Penyusunan RKPDes sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang Dokumen RKPDes serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa;
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musyawarah Desa Penyusunan RKPDes berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV VISI DAN MISI

Pasal 4

Visi : Menjadikan Masyarakat Desa TOWALE Yang Mandiri, Unggul dan Cerdas

Pasal 5

Misi : 1. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama, Sosial Budaya dan Ketentraman Masyarakat.
2. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Sumberdaya Manusia;
3. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Pedesaan, Pariwisata dan Kesejahteraan Masyarakat;
4. Meningkatkan Kualitas dan Profesionalisme Aparatur dalam Tata Kelola Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan pada Masyarakat;

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 6

Strategi Pembangunan Desa :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemerintahan desa
2. Meningkatkan pembangunan desa dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa
3. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat Desa.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat didalam pembangunan desa agar desa menjadi berkembang dan mandiri;
5. Terciptanya lingkungan yang berkualitas, sehat dan lestari
6. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima didasarkan pada pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Pasal 7

Arah Kebijakan Keuangan Desa :

1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat
2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat
3. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat
4. Terwujudnya perubahan desa menuju sejahtera dan mandiri dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa;
5. Terwujudnya kualitas pemerintahan desa dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di desa.

Pasal 8

Arah Kebijakan Pembangunan Desa :

1. Belanja Kepala desa dan perangkat desa;
2. Intensif Dusun;
3. Operasional Lembaga kemasyarakatan Desa;
4. Tunjangan BPD;
5. Program operasional Pemerintahan Desa;
6. Program Pelayanan Dasar;
7. Program pelayanan dasar infrastruktur;
8. Program kebutuhan primer pangan;
9. Program pelayanan dasar pendidikan;
10. Program pelayanan kesehatan;
11. Program kebutuhan primer Sandang;
12. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
13. Program Ekonomi produktif;
14. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa;
15. Program penunjang peringatan hari-hari besar;
16. Program dana bergulir.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan peraturan RKP-Desa ini akan diatur oleh Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.



Pasal 10

1. Peraturan Desa tentang RKP-Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

2. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam lembaran Desa

Ditetapkan di : TOWALE

Pada tanggal : 03 Februari 2025


KEPALA DESA TOWALE

MOHAMMAD SUBHAN

Diundangkan di : TOWALE

Pada tanggal : 03 Februari 2025

SEKRETARIS DESA TOWALE



MUNAWIR

LEMBARAN DESA TOWALE KECAMATAN BANAWA TENGAH
KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025 NOMOR : 21